



**WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan di Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun anggaran 2019.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

1. Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Tebing Tinggi Tapan di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 121/PMK 07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Keputusan Camat Ranah Ampek Hulu Tapan Nomor : 900/.... /CRAH-2019 tentang Evaluasi Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tebing Tinggi Tapan Tahun Anggaran 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
 – Dan
 WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tebing Tinggi Tapan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.358.657.100,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.373.737.664,80
Surplus/Defisit	Rp.	(15.080.564,80)
3. Pembiayaan Nagari		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	15.080.564,80
b. Pengeluaran pembiayaan	Rp.	15.080.564,80
Surplus/Defisit	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tebing Tinggi Tapan sebagaimana dimaksud pada Pasal I tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran yang dimaksud pada Pasal 2 memuat :

- a. APB Nagari;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun Anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Nagari melaksanakan kegiatan untuk kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan diusulkan dalam Rancangan Anggaran Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- 4) Kegiatan yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Nagari;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan pada tahun berjalan;

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

c. Kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Pasal 7

Peraturan Nagari Tebing Tinggi Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Tebing Tinggi Tapan

Ditetapkan di : Tebing Tinggi Tapan
pada tanggal : 6 Maret 2019

WALI NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

JONASRI

Diundangkan di : Tebing Tinggi Tapan
pada tanggal : 6 Maret 2019

SEKRETARIS NAGARI TEBING TINGGI TAPAN

ISMA MUHARDANI

LEMBARAN NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

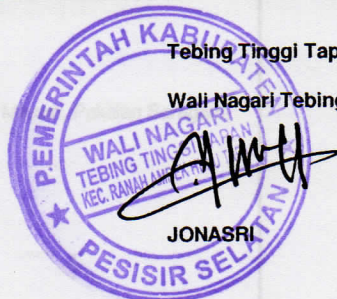
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	PENDAPATAN		
	Pendapatan Transfer	1.357.657.100,00	
	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.358.657.100,00	
	BELANJA		
	Belanja Pegawai	339.018.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa	561.327.774,24	
	Belanja Modal	473.391.890,56	
	JUMLAH BELANJA	1.373.737.664,80	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(15.080.564,80)	
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	15.080.564,80	
	SILPA Tahun Sebelumnya	15.080.564,80	
	PEMBIAYAAN NETTC	15.080.564,80	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tebing Tinggi Tapan, 06 Maret 2019

Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan

JONASRI



LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI TEBING TINGGI TAPAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
3	4	5
PENDAPATAN		
Pendapatan Transfer	1.357.657.100,00	
Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
JUMLAH PENDAPATAN	1.358.657.100,00	
BELANJA		
<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>493.188.923,29</u>	
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	417.647.500,00	
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	ADD
Belanja Pegawai	43.200.000,00	
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	219.600.000,00	ADD
Belanja Pegawai	219.600.000,00	
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.218.000,00	ADD
Belanja Pegawai	16.218.000,00	
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	57.600.000,00	ADD
Belanja Barang dan Jasa	57.600.000,00	
Penyediaan Tunjangan BPD	58.200.000,00	ADD
Belanja Pegawai	58.200.000,00	
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	15.000.000,00	ADD
Belanja Pegawai	1.800.000,00	
Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
Penyediaan Operasional Rastra	5.400.000,00	PBH
Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
Penyediaan Insentif Pemungutan PBB	2.429.500,00	PBH
Belanja Barang dan Jasa	2.429.500,00	
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	60.467.923,29	
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	42.967.923,29	ADD, DLL, PBH
Belanja Modal	42.967.923,29	
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.200.000,00	ADD
Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	10.300.000,00	ADD
Belanja Modal	10.300.000,00	

NO REKORING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	15.073.500,00	
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.998.500,00	PBH
52	Belanja Barang dan Jasa	10.998.500,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.700.000,00	PBH
52	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.375.000,00	PBH
52	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	767.815.467,27	
	Sub Bidang Pendidikan	167.125.000,00	
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	130.800.000,00	DDS
52	Belanja Barang dan Jasa	130.800.000,00	
	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	26.325.000,00	DDS
52	Belanja Barang dan Jasa	26.325.000,00	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	10.000.000,00	DDS
52	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	Sub Bidang Kesehatan	71.060.000,00	
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	37.620.000,00	DDS
52	Belanja Barang dan Jasa	37.620.000,00	
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	12.440.000,00	DDS
52	Belanja Barang dan Jasa	12.440.000,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	21.000.000,00	DDS
52	Belanja Modal	21.000.000,00	
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	220.910.100,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	220.910.100,00	DDS
52	Belanja Modal	220.910.100,00	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	268.227.250,00	
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	80.000.000,00	DDS
52	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	
	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	165.727.250,00	DDS
52	Belanja Modal	165.727.250,00	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	22.500.000,00	DDS
52	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.665.000,00	
	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	10.665.000,00	DDS
52	Belanja Barang dan Jasa	7.665.000,00	

1	2	3	4	5
URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA		
5.3. Belanja Modal	3.000.000,00			
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	29.828.117,27			
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	720.000,00	DDS		
5.2. Belanja Barang dan Jasa	720.000,00			
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	29.108.117,27	DDS		
5.2. Belanja Barang dan Jasa	26.576.500,00			
5.3. Belanja Modal	2.531.617,27			
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	55.420.774,24			
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00			
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	5.000.000,00	DDS		
5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00			
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.100.000,00			
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.100.000,00	ADD		
5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00			
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	26.400.000,00			
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	5.000.000,00	DDS		
5.2. Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	21.400.000,00	DDS		
5.2. Belanja Barang dan Jasa	21.400.000,00			
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.920.774,24			
Pembinaan Lembaga Adat	2.500.000,00	PBH		
5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00			
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.043.500,00	PBH		
5.2. Belanja Barang dan Jasa	2.043.500,00			
Pembinaan PKK	4.147.274,24	ADD		
5.2. Belanja Barang dan Jasa	4.147.274,24			
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10.230.000,00	DDS		
5.2. Belanja Barang dan Jasa	10.230.000,00			
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	57.312.500,00			
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	54.152.500,00			
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	45.937.500,00	DDS		
5.2. Belanja Barang dan Jasa	38.982.500,00			
5.3. Belanja Modal	6.955.000,00			
Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	8.215.000,00	DDS		
5.2. Belanja Barang dan Jasa	8.215.000,00			
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.160.000,00			

NO	KODE	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.160.000,00	DDS
	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.160.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.373.737.664,80	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(15.080.564,80)	
	5.	PEMBIAYAAN		
	5.1.	Penerimaan Pembiayaan	15.080.564,80	
		PEMBIAYAAN NETTC	15.080.564,80	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tebing Tinggi Tapan, 06 Maret 2019

Wali Nagari Tebing Tinggi Tapan



JONASRI